



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penerima insentif pemungut pajak dan retribusi daerah serta memberikan landasan yuridis terhadap penerima insentif pemungut pajak dan retribusi daerah, Peraturan Wali Kota Palu tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab;

b. Wali Kota...

- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pemungut Pajak; dan
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 26

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004